

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis setelah melakukan penelitian, pembahasan dan analisis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian hukum empiris penulis melakukan penelitian pada tahun 2019, pelaksanaan pengelolaan tanah *absentee* dalam program pendaftaran tanah sisematis lengkap di Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria, kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Di Indonesia sendiri yaitu salah satunya di Kabupaten Ponorogo sedang giat-giatnya memanfaatkan hak dan kesempatannya untuk menerima bagian manfaat tanah baik bagi diri sendiri maupun keluarganya agar memperoleh kehidupan yang layak. Salah satu program dari *landreform* adalah larangan pemilikan tanah secara *absentee/guntai*. Untuk pelaksanaan pengelolaan tanah *absentee* tidak terlalu dipermasalahkan, lebih baik dianjurkan untuk diutamakan kepemilikan tanah tersebut pada orang/warga sekitar. Khususnya untuk TNI, Polri, PNS tidak terkena aturan tanah *absentee* karena Tugas Negara, dengan catatan masa jabatannya masih aktif. Bagi mereka yang menjalankan tugas negara, yaitu sebagai anggota Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia (ABRI) dan atau Pegawai Negeri Sipil (PKS), diberikan perkecualian (dispensasi) dalam hal pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara *absentee*. Begitu pula terhadap mereka yang menunaikan kewajiban agama, atau yang mempunyai alasan-alasan khusus yang dibenarkan oleh Menteri Agraria. Dan untuk ganti rugi terhadap pengelolaan tanah *absentee* di Kabupaten Ponorogo sesuai ketentuan dari BPN Kabupaten Ponorogo yaitu untuk pemberian ganti rugi tanah *absentee* tidak ada. Namun ketentuan dari BPN Kabupaten Ponorogo apabila ada kepemilikan tanah melebihi batas maksimum disuatu daerah maksimal tanah yang boleh dimiliki tiap orang yaitu 2 hektar tanah, maka akan ada ganti rugi untuk tanah kelebihan maksimal tersebut yang dimiliki tersebut, dengan catatan tanah tersebut bukan tanah *absentee*.

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam program pelaksanaan tanah *absentee* merupakan masalah yang paling aktual dalam bidang pertanian terutama di negara-negara berkembang termasuk bangsa Indonesia, yang menjadi penyebab terjadinya kepemilikan tanah pertanian *absentee* di Kabupaten Ponorogo yaitu faktor masyarakat, faktor budaya, faktor hukum, faktor sarana dan prasana, dan faktor ekonomi. Dan untuk kesadaran masyarakat untuk mengalihkan dan berpindah tempat, terbukti dengan sampai saat ini masih bisa ditemui tanah tanah *absentee* di Wilayah Kabupaten Ponorogo, karena memang tingkat kesadaran tiap masyarakat itu berbeda satu dengan yang lain.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti pada penelitian ini adalah:

1. Kantor Pertanahan Negara di Kabupaten Ponorogo untuk lebih sering berkoordinasi dengan kelurahan atau kecamatan setempat agar informasi dan data yang dimiliki lebih lengkap, lebih update, dan mengetahui kekurangan tiap-tiap tindakan yang dilakukan.
2. Kantor Pertanahan Negara di Kabupaten Ponorogo alangkah baiknya lagi untuk sering melakukan sosialisasi mengenai aturan hukum yang telah ada khususnya tentang tanah *absentee*, pada masyarakat karena tidak semua masyarakat mengetahui peraturan yang sebenarnya tentang kepemilikan tanah, agar masyarakat ketika melakukan tindakan tidak menentang peraturan yang ada sesuai ketentuan peraturan berjalan sebagaimana mestinya.